

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatullil 'alamin* yang mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara jelas beserta batasan-batasannya. Kaitannya dengan pendidikan khususnya pendidikan yang berada pada lingkup pendidikan formal dan pendidikan nonformal, Islam telah memberikan batasan-batasan pada pengelolaannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Salim Bin Said Babashil dalam kitabnya *Is'ad ar-Rafiq* bahwasanya:

“Bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkumpulan itu termasuk perkara haram, dan larangan yang sangat, karena akan mengakibatkan beberapa kerusakan dan fitnah yang buruk. “Hal ini menunjukkan bahwa penggabungan peserta didik laki-laki dan perempuan merupakan model pengelolaan kelas yang tidak dianjurkan oleh syari’at agama Islam.

Dalam agama Islam, pergaulan antara laki-laki dan perempuan *baligh* yang bukan *mahrom* telah diatur dimana antara laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk senantiasa menjaga pandangan supaya terhindar dari hal yang tidak diharapkan seperti perziniaan. Berdasarkan pemahaman dari ilmu fiqih, perkumpulan antara laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan meskipun dengan alasan terbatasnya ruang gedung. Ketika berada dalam perkumpulan publik, maka harus dengan komunitas yang perempuan saja begitu juga sebaliknya. Dan jika laki-laki dan perempuan harus berada pada satu tempat, maka posisi harus dipisahkan dengan tirai pembatas¹ atau yang biasanya laki-laki di depan dan perempuan dibelakang.

Akan tetapi, banyak permasalahan muncul ketika lembaga pendidikan khususnya yang berbasis Islam berdiri tanpa memperhatikan nilai-nilai agama Islam yang seharusnya diterapkan. Saat ini banyak lembaga pendidikan berbasis Islam namun belum bisa menerapkan dengan baik aturan-aturan agama Islam dalam pembelajarannya, seperti aturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahrom*.

Dewasa ini semakin terasa nilai-nilai agama, adat dan norma sosial, mulai diabaikan oleh masyarakat. Banyak permasalahan yang dihadapi peserta didik dimasa remaja akibat dari pergaulannya dalam kehidupan sehari-hari yang membuat banyak orang menjadi prihatin.

¹Team Kang Santri, *Kang Santri: Menyikapi Problematika Umat*, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2009), h. 31.

Sebagaimana banyak terjadi kasus yang melibatkan peserta didik seperti perkelahian, masalah narkoba serta pergulan bebas.

Angka kriminalitas meningkat awal 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data yang dilansir dari Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menyebutkan bahwa pada awal tahun 2021 persentase kenaikan angka kejahatan 5,08 persen. Adapun lima kasus kejahatan konvensional yang paling banyak terjadi pada minggu kedua di tahun 2021 diantaranya, kasus narkoba sebanyak 790 kejadian, kasus pencurian dengan pemberatan (curat) sebanyak 523 kejadian, kasus penggelapan sebanyak 349 kejadian, kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua sebanyak 220 kejadian, dan kasus perjudian sebanyak 77 kejadian.² Adapun sebagian pelaku dari berbagai kriminalitas yang meningkat ini adalah kenakalan remaja yang dilakukan oleh peserta didik.

Pendidikan Islam diharapkan dapat mengatasi fenomena-fenomena diatas. Dimana pendidikan Islam sebagai proses pembentukan individu yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam sehingga dapat diamalkan dikehidupan sehari-hari dan mendapat hasil di akhirat kelak.³ Hal ini dapat dilihat dari tujuan pendidikan Islam yaitu terwujudnya kepribadian individu yang sesuai dengan ajaran Islam bertaqwa kepada Tuhan serta berbuat baik kepada sesama.⁴

Upaya pencapaian tujuan pendidikan Islam, dapat dilakukan melalui perencanaan pembelajaran yang baik. Dimana perencanaan yang baik, sejatinya di mulai dari perencanaan kurikulum yang baik pula. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Depdiknas, 2003). Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 19. Saat ini Indonesia dalam pelaksanaan sistem pendidikan formal menggunakan 2 kurikulum yang berbeda, yaitu kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kedua kurikulum ini dalam pelaksanaannya memperhatikan 3 ranah perkembangan peserta didik yaitu: kognitif, afektif dan psikomotorik. Hanya saja dalam kurikulum 2013 ditambahkan ranah spiritual.

Salah satu hal yang merupakan tradisi di pesantren adalah penerapan sistem pemisahan kelas laki-laki dan perempuan atau *Segregasi Gender* dalam proses pendidikan. Secara bahasa,

²<https://m.medcom.id/amp/VNnlwyak-angka-kriminalitas-naik-pada-awal-2021#referrer=https://www.google.com&csi=0> diakses pada tanggal Kamis, 30 Desember 2021.

³Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Moderasi Ditengah Tantangan Milenium III*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), h. 6.

⁴ Diah Ningrum, "Kemosotan Moral di Kalangan Remaja: Sebuah Penelitian Mengenai Parenting Style dan Pengajaran Adab", UNISIA Vol. 37 No. 82 (2015), h. 21.

kata *segregasi* berasal dari kata *Segregate* yang diartikan memisahkan atau *Segregation* yang diartikan pemisah.⁵Kata gender berarti “Jenis kelamin”. Dalam *Webster’s New Dictionary*, gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.”⁶Peserta didik pesantren dipisahkan dalam sistem pembelajarannya, sehingga mereka jarang sekali untuk berinteraksi antara peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Erma Pawitasari dengan judul jurnal “Pendidikan khusus perempuan; antara kesetaraan gender dan Islam”, mengemukakan bahwa kelas yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dapat meningkatkan keaktifan peserta didik serta memudahkan peserta didik berkonsentrasi dalam kegiatan pembelajaran.⁷Selanjutnya dalam jurnal yang ditulis oleh Titis Thoriquttyas dan Nita Rohmawati dengan judul jurnal “Segregasi gender dalam manajemen peserta didik di lembaga pendidikan Islam”, bahwa terdapat adanya perbandingan antara peserta didik laki-laki dan perempuan, dimana peserta didik perempuan lebih mampu mengakses dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran dikelas dibandingkan dengan peserta didik laki-laki. Hal ini jelas terlihat bahwa pada penerapan segregasi gender, peserta didik perempuan sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran dikelas.⁸ Kemudian jurnal yang ditulis oleh Zaini Tamin, dan Subaidi dengan judul jurnal “Implementasi segregasi kelas berbasis gender dalam menanggulangi interaksi negatif siswa di SMP Al-Falah Ketingtang Surabaya”, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan kelas dapat membawa dampak positif bagi peserta didik dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran keterampilan berbahasa atau berbicara dikelas.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem segregasi gender, peserta didik berani tampil percaya diri di depan kelas tanpa ada rasa malu. Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan kelas yang terpisah atau segregasi gender dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan rasa percaya diri peserta didik untuk menguasai mata pelajaran, karna keadaan kelas dengan interaksi yang baik akan mempengaruhi keaktifan

⁵Jhon M, Echols dan Hasan Sandhily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 511.

⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010). h. 29.

⁷Erma Pawitasari, “*Pendidikan Khusus Perempuan: Antara Kesetaraan Gender dan Islam*”, Jurnal Pendidikan Vol. 11, No. 2 (2015), h. 263.

⁸Titis Thoriquttyas, Nita Rohmawati, “*Segregasi Gender Dalam Manajemen Peserta Didik Di Lembaga Pendidikan Islam*”, Jurnal Perempuan dan Anak, Vol. 2 No. 2 (2018), h. 311.

⁹Zaini Tamin, Subaidi, “*Implementasi Segregasi Kelas Berbasis Gender Dalam Menanggulangi Interaksi Negatif Siswa Di SMP Al-Falah Ketingtang Suarabaya*”, AL-HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Vol. 9 No. 1 (2019), h. 41.

peserta didik dalam kelas, serta peserta didik dapat berkonsentrasi dalam proses pembelajaran dikelas.

MTs Al-Mukhlisin merupakan lembaga pendidikan yang menerapkan penyesuaian kurikulum melalui kebijakan madrasah dan yayasan. Penyesuaian kurikulum yang dimaksud adalah penggunaan 2 model kurikulum; yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum pesantren. Selanjutnya dalam pelaksanaan sistem pembelajaran di pondok pesantren Al-Mukhlisin Sibuhuan menerapkan kebijakan sistem pemisahan kelas belajar berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala Pondok Pesantren Al-Mukhlisin terkait pemisahan kelas laki-laki dan perempuan dilakukan karena hal tersebut merupakan ajaran agama Islam. Disamping itu, banyak hikmah yang dapat diambil dari pemisahan kelas laki-laki dan perempuan, seperti: *Pertama*, Terjaganya pergaulan antara laki-laki dan perempuan, sebab pendidik terkadang lalai dalam mengontrol dan mengawasi peserta didik setiap saat. *Kedua*, Agar kelas menjadi lebih kondusif atau tenang. Dikatakan lebih kondusif karena biasanya anak laki-laki dan perempuan jika dijadikan dalam keadaan satu kelas akan sering ribut dimana anak laki-laki suka mengganggu perempuan, sementara kelas perempuan suasananya dijamin akan tenang karena tidak ada peserta didik laki-laki yang mengganggu perempuan. Ketika peserta didik laki-laki dan perempuan dijadikan dalam kelas berbeda maka peserta didikan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran sehingga hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik meningkat.¹⁰

Pelaksanaan pembelajaran di MTs Al-Mukhlisin Sibuhuan yang menerapkan 2 model kurikulum serta kebijakan pemisahan rombongan belajar berdasarkan jenis kelamin ini penting untuk diteliti guna mengetahui lebih lanjut pelaksanaan pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Mukhlisin Sibuhuan. Maka peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul skripsi **“Implementasi Segregasi Kelas Laki-Laki dan Perempuan MTs Al-Mukhlisin Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara”**

B. Batasan Masalah

Agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas, perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

¹⁰Ramdan Syaleh Hasibuan, wawancara oleh peneliti kepada kepala Madrasah MTs Al-Mukhlisin Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara, 31 Desember 2021.

1. Siswa yang dijadikan objek penelitian adalah peserta didik kelas VII 1 kelas laki-laki dan kelas VII 6 perempuan MTs Al-Mukhlishin Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.
2. Hasil belajar dalam penelitian ini ialah hasil belajar dari raport peserta didik di kelas laki-laki dan kelas perempuan selama satu semester. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar mata pelajaran Fiqih dan Akidah Akhlak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan kurikulum di MTs Al-Mukhlishin Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara?
2. Bagaimana pelaksanaan segregasi kelas laki-laki dan perempuan di MTs Al-Mukhlishin Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara?
3. Bagaimana hasil dan kendala pemisahan kelas laki-laki dan perempuan di MTs Al-Mukhlishin Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara?

D. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perencanaan kurikulum di MTs Al-Mukhlishin Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui pelaksanaan segregasi kelas laki-laki dan perempuan di MTs Al-Mukhlishin Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui mengetahui hasil dan kendala dari pemisahan kelas laki-laki dan perempuan terhadap hasil belajar siswa di MTs Al-Mukhlishin Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan dan mengembangkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)

- b. Memperbanyak khasanah pemikiran dan wawasan baru yang berhubungan dengan pemisahan pengelompokan kelas terhadap hasil belajar dan etika pergaulan peserta didik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran yang ada di madrasah.
- b. Bagi guru, sebagai masukan bagi guru agar senantiasa memberikan inovasi melalui sumbangsih dalam proses pembelajaran sebagai usaha untuk peningkatan hasil belajar peserta didik.
- c. Bagi peserta didik, diharapkan menciptakan suasana pembelajaran yang efektif sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.
- d. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan yang lebih luas serta pedoman bagi peneliti sebagai calon sarjana.